

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Telp. (0741) 590013 Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang
SENGETI



Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor 279 Tahun 2014

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional PAUD Permata Bunda II Nomor : 08/PAUD/PB/2014 tanggal 15 september 2014 selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Jenis Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Kelompok : KB Permata Bunda II
Alamat Lembaga : Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh
Nama Pimpinan Lembaga : Hanapi
Tahun Berdiri : -


Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi melalui Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Kumpeh setiap bulannya.

4. Dilarang mengalihkahkan dan memindahkahkan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan dan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat izin penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 03 Nopember 2014 sampai 31 Oktober 2019.

Pegabat Pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : S e n g e t i
Pada Tanggal : 8 Nopember 2014



INT. 19601123 198403 1 001